

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim menyebutkan secara jelas bahwa perbuatan Bank Mandiri Cabang Kudus selaku Tergugat yaitu melakukan transaksi penarikan dana dari rekening tabungan Moch. Imam Rofi'i selaku Penggugat atas permintaan orang lain bersifat melawan hukum karena melanggar hak subjektif Moch. Imam Rofi'i selaku Penggugat sebagai pemilik uang yang ada di dalam rekening tabungan tersebut. Selain melanggar hak subjektif Moch. Imam Rofi'i selaku Penggugat, Penulis berpendapat bahwa perbuatan Bank Mandiri Cabang Kudus selaku Tergugat memenuhi unsur bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat atau Pelaku yaitu bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 59 ayat (2) POJK Nomor 23 tahun 2019 serta Pasal 2 Undang-undang Perbankan mengenai prinsip kehati-hatian.
2. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian Moch. Imam Rofi'i selaku Penggugat sebesar Rp. 5.800.090.000,00 (lima milyar delapan ratus juta sembilan puluh ribu rupiah), karena Perbuatan Melawan Hukum Bank Mandiri Cabang Kudus selaku Tergugat telah memenuhi semua syarat-syarat mengajukan ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata, namun Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan ganti kerugian imateriil Moch. Imam Rofi'i selaku Penggugat dengan pertimbangan Moch. Imam Rofi'li selaku

Penggugat tidak memperinci dan tidak membuktikan kerugian imateriil yang dialaminya dan Bank Mandiri Cabang Kudus selaku Tergugat tidak memperoleh keuntungan materiil dari penarikan dana tersebut.

## **B. Saran**

1. Bank sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana, hendaknya harus memiliki sistem yang baik dalam menyimpan informasi seperti identitas nasabah, sehingga peristiwa penarikan dana nasabah yang jatuh ke orang lain tidak terjadi lagi.
2. Ketika mengajukan tuntutan ganti rugi materiil maupun imateriil, hendaknya setiap orang yang merasa dirugikan dapat menunjukkan bukti rincian secara jelas mengenai kerugian materiil atau imateriil tersebut melalui alat bukti yang diperbolehkan dalam hukum acara, agar tuntutan ganti kerugian tersebut bisa dikabulkan oleh Hakim.